

## **Abstrak**

### **Peranan Kepolisian dalam Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Polresta Bandar Lampung**

*(Oktavianna Hidayati, Berchah Pitoewas, Hermi Yanzi)*

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peranan kepolisian dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga di polresta Bandar Lampung, menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian Kepolisian di Polresta Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan kepolisian dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dengan memberikan sosialisasi kemasyarakatan, pada polresta Bandar Lampung, bahwa kasus atau perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tahun 2016 sebanyak 10 (Sepuluh) perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaan dan telah diadili di Pengadilan.

**Kata Kunci :** Kdrt, kepolisian, kekerasan, rumah tangga

## Abstract

### The Role Of Police In Preventing Hausewifery Violence At City Resort Police Bandar Lampung

*(Oktavianna Hidayati, Berchah Pitoewas, Hermi Yanzi)*

The purpose of this research was to explain the role of police in preventing hausewifery violence at City Resort Police Bandar Lampung, according to law number 23 of 2004 on abolition of hausewifery violence. The research method used in this research was descriptive qualitative with the Police as the subject of Police at City Resort Police Bandar Lampung. Data collection techniques used interview guides, observation guidelines and documentation guidelines.

The results of this research indicated that the effort made by the police in preventing hausewifery violence was by providing socialization to the society, the City Resort Police Bandar Lampung, that 10 (Ten) cases of Hausewifery Violence were delegated to the Attorney and had been tried in Court.

**Keywords:** Hausewifery violence, police, violence, hausewifery

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis dan keharmonisan. Kekerasan secara umum sering diartikan dengan pemukulan penganiayaan, pemerasan dan pemerkosaan atau tindakan yang membuat seorang merasa kesakitan baik secara jasmani maupun rohani dan biasanya menimbulkan rasa takut di pihak korban.

Fenomena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi pada masyarakat umum banyak pula kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa kalangan berpendidikan maupun pejabat, termasuk dikalangan penegak hukum sendiri. Undang-undang Penghapusan KDRT merupakan terobosan hukum yang maju, yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah beserta berbagai pihak seperti LSM yang terus aktif memprakarsai pembuatan UU tersebut.

Kondisi ini biasanya dipicu oleh pandangan posisi antara laki-laki dan perempuan, Sebagai contoh, pandangan yang merendahkan perempuan. Tidak hanya itu dari problem KDRT tersebut, pada gilirannya juga berpotensi menjadi sejumlah kekerasan lain seperti diskriminasi dan beban terutama bagi perempuan. Namun

pandangan biasa terhadap posisi perempuan harus diakui juga, memperoleh legitimasi dari paham keagamaan.

Padahal dalam hukum Islam, misalnya jelas-jelas Islam menepatkan perempuan dan laki-laki sebagai makhluk yang setara. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), maka segala macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga masuk dalam "Delict Aduan" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi sejak adanya Undang-Undang UUPKDRT tersebut, sudah bersifat Universal, artinya diatur secara tersendiri, kecuali terdapat perlakuan yang menyangkut pasal berlapis yang terdapat dalam undang-undang lainnya.

Sebenarnya ada beberapa faktor kenapa masih saja terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak faktor tersebut bisa terjadi karena ekonomi, pendidikan masyarakat yang masih rendah, sosial budaya atau adat istiadat diyakini masyarakat tertentu bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga, dan bisa juga fondasi lemah agama dalam keluarga.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak berupaya untuk membantu dan mengadvokasi korban Kekerasan Rumah tangga (KDRT) di daerah ini.

### TINJAUAN PUSTAKA

Created with

 **nitro**PDF<sup>®</sup> professional

download the free trial online at [nitropdf.com/professional](http://nitropdf.com/professional)

## Deskripsi Teori

### 1. Pengertian Peranan

Setiap orang pasti akan memiliki peranan dalam kehidupan ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peranan mempunyai arti "Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa." (Kamus Besar Indonesia, 2008: 1173)".

Hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur masalah kepolisian. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian).

### 2. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak-pihak lain, baik pelakunya perorangan ataupun lebih dari seseorang, yang mengakibatkan penderitaan pada pihak lain.

Pengertian dari kekerasan rumah tangga dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.

### 3. Faktor Kesiapan dari Rumah Tangga

Pernikahan menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah tidak akan tercipta begitu, saja melainkan dibutuhkan persiapan-persiapan secara memadai sebelum seorang laki-laki dan perempuan melangkah memasuki gerbang pernikahan, karena itu calon pengantin laki-laki dan perempuan harus mengetahui secara mendalam tentang berbagai hal yang berhubungan dengan kesiapan dari berumah tangga.

Kesiapan pernikahan atau berrumah tangga erat kaitannya dengan penyesuaian yang harus dilakukan individu setelah menikah nantinya. Menurut Hurlock (1991), Beberapa penyesuaian yang harus dilakukan yakni penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan, penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan, dan penyesuaian diri terhadap masa ketika menjadi orang tua.

#### **4. Bentuk dan Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Membentuk rumah tangga yang kekal dan abadi merupakan dasar Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974, maka tujuan perkawinan dalam penjelasan undang-undang tersebut, bahwa suami isteri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

#### **5. Dampak dari Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Menurut La Jamaa dan Hadidjah (2008:86-87) Kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan dampak negatif secara luas dan jangka panjang. Setiap korban kekerasan akan mengalami suasana teror yang membekaskan akibat traumatic bagi korbannya yang akan dialami baik pada kekerasan terjadi maupun sesudahnya. Sehingga walaupun korban berhasil keluar dari cengkaman kekerasan itu, namun traumanya masih berbekas sehingga stress yang disertai gangguan tingkah laku yang biasa dikenal dengan *Post Traumatic Stres Disorder* (PTSD).

#### **6. Sanksi Hukuman Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Larangan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, ada

cara yang dilakukan oleh suami atau isteri dan anak dalam hukum perkawinan mempunyai 4 (empat) macam kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sesuai dengan masing-masing kadar perbuatan pelaku kejahatan dalam penerapan ancaman hukuman dapat diformulasikan sebagai berikut :

- a. Kekerasan Fisik
- b. Kekerasan Psikis
- c. Kekerasan Seksual
- d. Menelantarkan Keluarga

#### **7. Hak- Hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Setiap korban kekerasan dalam rumah tangga baik yang dilakukan dengan fisik maupun psikis, kekerasan seksual serta penelantaran rumah tangga, maka korban mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- 1.a. Memperoleh perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
- 1.b. Mendapatkan pelayanan kesehatan, perawatan sesuai dengan kebutuhan medis untuk kepentingan kesembuhan korban.

- 1.c. Penanganan secara khusus yang berkaitan dengan kerahasiaan korban kekerasan dalam rumah tangga.
- 1.d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.e. Mendapatkan pelayanan dan bimbingan kerohanian menurut aturan agama yang dianut oleh korban kekerasan. Hak korban merupakan realisasi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai kodrat manusia yang memerlukan kebebasan dan perlindungan hukum

## 8. Proses Perlindungan Korban Kekerasan

Berawal dari ditetapkannya Deklarasi Universal mengenai HAM (*Universal Declaration Human Rights*) tahun 1948 didalamnya terkandung prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yakni menjunjung tinggi martabat manusia secara tegas dipopulerkan, dan semua umat bangsa, Negara dimuka bumi ini.

Delarasi umum HAM Pasal.1 menyatakan :

“Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama, mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan”

## 9. Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat

Akibat korban kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan, yaitu merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan komunikasi dan informasi serta edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang *sensitive gender*.

### B. Kajian Penelitian Yang Relevan

#### 1. Tingkat Lokal

Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitan yang dilakukan oleh Arman Sukma Negara (Skripsi) Tahun 2016. Adapun judul yang relevan dengan penelitian ini adalah “ Analisis Kriminologis Kekerasan Rumah Tangga yang dilakukan Istri Terhadap Suami di Lampung Barat”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, untuk mengetahui upaya penanggulangan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri kepada suaminya. Jenis penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normative adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori , dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan kesimpulan penelitian ini adalah untuk mencegah KDRT dirumah tangga, harus dikembangkan cinta dan kasih sayang sejak dini.

## 1. Tingkat Nasional

Penelitian Nasional yang dilakukan oleh Agung Tri Widodo (Skripsi) pada tahun 2009, yang berjudul “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penegakkan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Kasus di Kelurahan Kebondalem Kabupaten Pamelang”. Skripsi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang. Metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. penelitian ini disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kelurahan Kebondalem Kabupaten Pamelang ada empat faktor penyebab utama yaitu, terjadinya ketimpangan ekonomi antara suami dan isteri karena lebih banyak pria yang bekerja dibandingkan perempuan maka dia kuat secara ekonomi, penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan konflik, otoritas pengambil keputusan kebanyakan ada ditangan suami, ketakutan isteri untuk meninggalkan keluarganya.

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, karena akan memberikan gambaran tentang permasalahan yang melalui analisis menggunakan

pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan seharusnya, yaitu untuk mengetahui bagaimanakah peranan kepolisian dalam mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2004 di Polresta Bandar Lampung.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pendekatan kualitatif, sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan metode yang digunakan ini diharapkan dapat menghasilkan data deskripsi yang baik berupa kata-kata tertulis atau kalimat dengan penyidik kepolisian sebagai aparat yang dapat diamati, sehingga tergambar dengan jelas bagaimanakah peranan kepolisian dalam mencegah Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2004 secara refresif dalam kontek dengan pelaksanaan KUHAP.

### B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dipilih adalah pada Kepolisian Resort Kota (Polresta) di Bandar Lampung, dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan lembaga peradilan (penyidikan) yang sesuai dengan pemilihan judul penulisan skripsi ini. Yaitu menangani kasus-kasus hukum khususnya peranan Kepolisian dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2004 secara refresif maupun secara preventif. Selain itu lokasi tersebut merupakan wilayah hukum yang berada di

Ibukota Propinsi Lampung yang mudah terjangkau oleh penulis, sehingga akan mempermudah dalam pelaksanaan penelitian dalam pengumpulan data.

### **C. Definisi Konseptual dan Operasional**

#### **1. Definisi Konseptual**

Kriteria konseptual dipihak lain dalam mengadakan pengkajian kepustakaan secara analisis kritis, Yuyun Suriasumantri, menyatakan bahwa seseorang harus mengkaji anatomi teori yaitu dengan mempersoalkan, postulat, asumsi dan prinsip. Postulat adalah anggapan mengenai hakekat wujud yang tidak perlu diuji tetapi “dianggap benar”. Lexy J Moleong ( 2013, 373).

### **D. Informan Dan Unit Analisis**

Dalam penelitian kualitatif, istilah sampel disebut dengan informan yaitu orang yang merupakan sumber informasi. Adapun subjek dalam penulisan ini ditentukan berdasarkan kriteria pemberi informasi yaitu, Penyidik Kepolisian Polresta Bandar Lampung

### **E. Instrumen Penelitian**

Ciri khas dari penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berpartisipatif, namun peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenario. Kedua hal tersebut diuraikan dalam bagian ini secara berturut-turut. Lexy J Moleong. ( 2013, 163).

### **F. Uji Kredibilitas**

Uji kredibilitas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji keotentikan atau keabsahan data agar hasil penelitian kualitatif yang dilakukan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Terdapat beberapa strategi penelitian kualitatif yang dapat dilakukan untuk uji kredibilitas , antara lain :

#### **1. Memperpanjang Waktu**

Perpanjangan pengamatan ini digunakan untuk memperoleh trust dari subjek kepada peneliti mengingat bahwa pada penelitian kualitatif peneliti harus mampu melebur dalam lingkungan subjek penelitian.

#### **2. Triangulasi**

Menggunakan triangulasi (triangulation) dengan jenis triangulasi teknik yaitu triangulasi sendiri merupakan penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang akan diteliti. Sehingga untuk mengetahui keotentikan data dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

### Gambar 3.1 Triangulasi Menurut Denzim

#### G. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

#### H. Teknik Pengolahan Data


- a. Editing
- b. Tabulating dan Coding
- c. Interpretasi Data

#### I. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang sudah terkumpul dengan cara mengorganisasikannya kedalam beberapa katagori, menjabarkannya ke unit-unit, kemudian memilih nama-nama yang penting serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami, dengan kata lain analisis data merupakan kegiatan memproses data hasil penelitian, sehingga data tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian atau proses penyederhanaan data ledalam bentuk lain yang lebih mudah di interpretasikan.

Dalam teknik analisis data kualitatif ini terdapat tiga komponen analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Reduksi Data (Data Reduktion)
2. Penyajian Data (*Data Display*)
3. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)



### Gambar 3.2 Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini pada hakekatnya merupakan suatu persiapan atau rencana yang sistematis agar tujuan penelitian dapat tercapai sesuai dengan rencana. Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.

##### 1. Persiapan Pengajuan Judul

Langkah awal dalam penelitian ini penulis mengajukan judul yang terdiri dari dua alternatif pilihan kepada dosen pembimbing akademik. Setelah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing akademik, selanjutnya penulis mengajukan judul tersebut kepada Ketua Program Studi PPKn dan disetujui pada tanggal 28 September 2016 sekaligus ditentukannya dosen pembimbing utama dan pembimbing pembantu.

##### 2. Penelitian Pendahuluan

Setelah mendapat surat izin penelitian pendahuluan dari Dekan FKIP Universitas Lampung

No.8284/UN26/3/PL/2016.

Peneliti melakukan penelitian pendahuluan kepada aparat kepolisian yang menangani kasus KDRT di Polresta Bandar Lampung. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan aparat kepolisian yang menangani kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) mengetahui kendala dalam pelaksanaan mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Data yang diperoleh dari penelitian pendahuluan tersebut kemudian menjadi gambaran umum tentang hal-hal yang akan diteliti dalam rangka menyusun proposal penelitian. Penelitian ini ditunjang dengan beberapa literatur dan arahan dari dosen pembimbing. Pada tanggal 16 Desember 2016 disetujui oleh Pembimbing I untuk melaksanakan seminar proposal yang kemudian disahkan oleh Ketua Program Studi PPKn. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan masukan-masukan saran dari dosen pembahas untuk kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini.

### **3. Pengajuan Rencana Penelitian**

Rencana penelitian diajukan untuk mendapatkan persetujuan setelah dilaksanakannya seminar proposal. Setelah melalui proses konsultasi dan perbaikan-perbaikan proposal

skripsi dari Pembimbing I dan II maka seminar proposal dilakukan pada tanggal 17 Januari 2017. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah perbaikan dengan proposal skripsi dengan komisi pembimbing, komisi pembahas, Ketua Program Studi PPKn, dan kordinator seminar.

### **4. Penyusunan Kisi dan Instrumen Penelitian**

Penyusunan kisi dan instrumen penelitian dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam rangka mengumpulkan data dari informan yang sudah ditentukan oleh peneliti. Selain itu dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Berikut langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam penyusunan kisi-kisi dan instrumen penelitian sebagai berikut:

- a. Menentukan tema dan dimensi penelitian sesuai fokus penelitian, yaitu Peran Kepolisian dalam mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga, di Polresta Bandar Lampung.
- b. Membuat pertanyaan wawancara sesuai dengan tema penelitian, yaitu Peranan Kepolisian dalam mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polresta Bandar Lampung
- c. Setelah kisi-kisi dan instrument wawancara, observasi, dokumentasi

disetujui oleh Pembimbing I dan II, selanjutnya peneliti melaksanakan penelitian.

## 5. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilaksanakan setelah mendapatkan izin penelitian dari Dekan FKIP Universitas Lampung Nomor 2379/UN26/3/PL/2017 yang kemudian diajukan kepada Kepala Polresta Bandar Lampung agar diberikan persetujuan melakukan penelitian kepada aparat kepolisian yang bertugas menangani kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga. Data dan informasi yang diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi dengan informan, kemudian didokumentasi. Berikut jadwal wawancara, observasi, dan dokumentasi penelitian.

### Deskripsi Data

1. Hasil wawancara Peranan Kepolisian dalam mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polresta Bandar Lampung. Berikut ini akan dijabarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi oleh peneliti yaitu:
  - a. Peranan kepolisian mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga
    - a.1) Kepolisian yang menangani kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Peneliti melakukan wawancara terhadap

informan G1,G2,dan G3, berikut ini merupakan jawaban informan atas pertanyaan “Menurut Bapak atau Ibu, apa saja upaya yang dilakukan polisi dalam mencegah KDRT?

Dalam mencegah kdrt yang dilakukan polisi melakukan sosialisasi kepada masyarakat( W.G1.04.03.2017)

Aparat kepolisian mencegah kekerasan rumah tangga terjun langsung kemasyarakat untuk mensosialisasikannya. (W.G2.10.03.2017)

mencegah kekerasan rumah dalam tangga melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk . (W.G3.08.03.2017)

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan kepolisian dalam mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat atas keberadaan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

## F. Pembahasan

### **1. Peranan Kepolisian dalam mencegah KDRT**

Pada bagian ini akan dibahas dengan teknik triangulasi data hasil dokumentasi, pengamatan dan wawancara terkait Peran Kepolisian dalam Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polresta Bandar Lampung. Dalam mencapai mengurangi tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, oleh karena itu perana kepolisian sangat penting untuk mengurangi tindak kekerasan tersebut, dan dilakukan secara sungguh-sungguh. Polri selaku alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat telah dikedepankan dalam memberikan perlindungan terhadap korban.

### **2. Peranan Lembaga atau Ormas dalam mencegah KDRT**

Untuk upaya lain, seperti Lemabaga Advokasi Perempuan Damar bekerjasama dengan ‘Rutgers WPF ‘ mengadakan In House Training Konseling Laki-Laki pada 28- 31 Oktober 2016 bertempat di Griya Inayah Telukbetung Utara Bandar Lampung. Tribun Lampug (31 Oktober 2016).

Kegiatan tersebut merupakan inisiatif peranan masyarakat melalui lembaga yang merupakan inovasi baru dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan. Jika ingin menghapus kekerasan terhadap perempuan kita juga harus

menyasar pelaku yang melibatkan laki-laki agar mengerti dan tidak melakukan kekerasan.

### **3. Peranan Tokoh agama dalam mencegah KDRT**

Peranan Alim Ulama maupun tokoh-tokoh agama juga, sangat memegang peranan penting baik perorangan maupun secara kelembagaan, untuk memberikan motivasi perubahan mental spiritual agar seseorang dalam menjalani hidup berumah tangga dapat memahami makna kehidupan rumah tangga yang ‘Sakinah Mawaddah dan Warrohmah’.

### **4. Penyuluhan UUPKDRT melalui Lembaga dan Instansi terkait.**

Penyuluhan undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Tangga melalaui lembaga dan instansi yaitu lembaga kepolisian mereka terjun langsung ke masyarakat dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, biasanya organisasi yang terkait dalam penanganan kasus –kasus KDRT yaitu LSM Damar atau P2PTP2A . Sebagai produk hukum positif, kehadiran undang-undang ini harus dihormati oleh setiap warga Negara, karena Indonesia adalah Negara hukum. Bila perlu harus pula dilaksanakan penegakkannya secara *equality before the law* (dengan prinsip persamaan didepan hukum) oleh aparat

terkait seperti polisi, jaksa, hakim, dan juga pengacara.

## **5. Peranan Kepala Keluarga dalam membina Rumah Tangga**

Peranan Kepala keluarga dalam membina rumah tangga sangat penting, karena kepala keluarga yang mengatur semua keluarga untuk membina rumah tangga yang yang abadi. Sebagai kepala dalam membawa bahtera rumah tangga melewati tiap tantangan dan godaan. Karena suami adalah kepala istri, Sebagai pemimpin rumah tangga, seseorang suami mempunyai kewajiban-kewajiban, diantaranya:

kewajiban memberi nafkah bagi keluarga (istri dan anak-anaknya) Seorang suami berkewajiban memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan bagi keluarganya. Seorang suami wajib menafkahi istri dan anak-anaknya, menyediakan tempat tinggal serta mengadakan pakaian untuk mereka sesuai kemampuannya. Hal ini tidak boleh dilalaikan oleh seorang suami.

### **Keunikan Hasil Penelitian**

Setelah dilakukan penelitian, penulis menemukan beberapa keunikan dalam penelitian berdasarkan fakta yang dijumpai dalam penelitian ini antara lain adalah adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan acuan bagi aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, yaitu

penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga , namun kebijakan tersebut cenderung memberikan kesulitan untuk guru dalam pelaksanaannya. Aparat Kepolisian harus mensosialisasikan undang-undang tersebut kemasyarakat agar kekerasan KDRT di masyarakat tidak terjadi lagi .

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang dihimpun dari Kepolisian Resorta Bandar Lampung, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut ;

1. Bahwa peranan Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, selaku penyidik dalam menangani perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), adalah dilakukan menurut proses acara pidana dengan merujuk Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dilakukan proses penyerahan kasus KDRT ke Kejaksaan Negeri untuk diproses Ke pengadilan.
2. Bahwa Dampak kekerasan dalam rumah tangga yang diproses oleh penyidik Polresta Bandar Lampung merupakan tindakan refresif untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga , baik yang dilakukan oleh suami sebagai pelaku maupun

sebaliknya yang menyangkut larangan sebagaimana dalam undang-undang KDRT.

3. Bahwa sepanjang kurun waktu tahun 2016 terdapat 10 (Sepuluh) perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditangani Kepolisian Resort Bandar Lampung sebagai penyidik, mayoritas didominasi oleh faktor "ekonomi", dan perselingkuhan.. Artinya faktor kemiskinan moral dan materi merupakan penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

## B. Saran

1. Perlu adanya perubahan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang merupakan cikal bakal terjadinya Perkawinan untuk membentuk rumah tangga, perlu diberikan rincian syarat-syarat perkawinan yang menyangkut pencerahan terhadap pasangan yang akan melakukan pernikahan, agar pemahaman pentingnya mental yang kuat agar tidak terjadi perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga, perlunya perubahan karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.
2. Pihak Kepolisian Resort Bandar Lampung, agar dapat mengajak organisasi yang peduli tentang Hak Asasi Manusia, Hak Gender,

Keluarga yang menyangkut Ibu Bapak dan Anak, seperti Faktor Agama, perlunya ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, agar dapat menjalankan keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah. Oleh karena itu organisasi keagamaan serta kaum ulama juga berperan untuk memberikan ceramah agama dalam rangka pemahaman betapa pentingnya kehidupan keluarga yang abadi.

3. Bahwa Kepolisian selaku penyidik juga dapat melakukan penyelesaian secara preventif atau pencegahan terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga, dalam arti tidak saja melakukan penyelesaian secara refresif (pemberantasan) melalui sidang pengadilan, dalam hal perkara ringan yang dapat melalui perdamaian agar rumah tangga kembali utuh Seperti sedia kala, dengan membuat suatu perjanjian tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

## Daftar Pustaka

Didi Atmadilaga, 1977. *Panduan Skripsi, Tesis, Disertasi*, Pionir Bandung.

- Endang Purwoastuti Th, *Elisabeth Siwi Walyani*, 2015. *Panduan Materi Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi bagi Hakim peradilan Agama Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- Lexy J Moleong, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Pt. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moh Nazir, 1999, *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia Jakarta.
- Romany Sihite, 2007, *Perempuan Kesetaraan dan Keadilan (Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta
- Sataochid Kartanegara, 1982 *Kumpulan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soebroto Brotodirejo, 1985. *Hukum Kepolisian Indonesia*, Tarsirto Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1992, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Pt. Rajawali Jakarta.
- Universitas Lampung, 2010. *Format Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*, Revisi ke-3.
- Wancik Saleh. 1976 *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saeno, Fitrianiingsih. 2016 *Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung. Didownload dari <http://digilib.unila.ac.id//tanggag> 2 Januari 2017.